

**PENYITAAAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 77/PUU-XII/2014**

I Gede Putu Oka Suastika / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: igedeputu0kay@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi dan untuk mengetahui status hukum terhadap pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga diperoleh dari korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kedudukan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setahun kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dirasa masih belum optimal, masih terdapat ruang yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta kurang tepatnya pemberian sanksi dan alasan lainnya, sehingga perlu disusun Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan nasional yang berstandar internasional. Pada tahun 2010 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal dan tindak pidana lain-lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Ketentuan mengenai status hukum terhadap pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga diperoleh dari korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi), dimana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata. Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur mengenai status hukum pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak

pidana korupsi. Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini hanya dapat dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.

Kata kunci : *Penyitaan Harta Kekayaan, Terdakwa , TPPU*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of the crime of money laundering in corruption cases and to determine the legal status of the evidence against assets allegedly obtained from corruption. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study The legal position of the crime of money laundering in Indonesia begins with Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. A year later it was changed to Law Number 25 of 2003 concerning Amendments to Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. Because it is felt that it is still not optimal, there is still room for different interpretations, as well as the lack of precise sanctions and other reasons, so it is necessary to draw up a law to meet national interests with international standards. In 2010 Law No. 8 of 2010 was issued concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering which contained several improvements from the previous Law. The improvement referred to is to regulate in more detail the crime of laundering and regulate 25 (twenty five) predicate crimes and other criminal acts which are punishable by imprisonment of four years or more. Provisions regarding the legal status of proof of assets suspected of being obtained from corruption in Indonesia are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Law). , where there are two ways of confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption, namely confiscation through criminal channels and confiscation through civil lawsuits. The confiscation of assets through criminal means according to the Corruption Eradication Law regulates the legal status of reversing the burden of proof for the acquisition of assets. Based on Article 37 Paragraph (4) of the Corruption Eradication Law, in the event that the defendant cannot prove that the wealth is not balanced with his income or the source of his wealth, then this information can be used to strengthen the existing evidence that the defendant has committed a criminal act of corruption. The provisions for reversing the burden of proof in the Corruption Eradication Law can only be carried out in the criminal case process and are linked to the criminal process itself.

Keywords: *Confiscation of Wealth, Defendant, ML*

PENDAHULUAN

Penyitaan aset tersangka korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku, sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga diharapkan kedepannya tidak akan muncul tindak pidana serupa. Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang disangka pula melakukan tindak pidana pencucian uang, telah banyak kasus dimana aset atau harta kekayaan tersangka disita oleh penyidik KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Dalam konteks penerapan UU TPPU penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur Pasal 7 ayat (2), sedangkan pada Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 UU TPPU diatur apabila pelaku adalah perorangan maka penyitaan, atau perampasan aset hanya dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan. Namun apabila tindak

pidana pencucian uang yang dilakukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Tipikor.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 5) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

(studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, tidak salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia

sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan selama lebih dari 60 tahun, baik pada era orde lama, orde baru, maupun reformasi, serta era baru pemerintahan saat ini. Namun demikian, segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Tindak pidana korupsi dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah

melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.³

B. Status Hukum Terhadap Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Yang Diduga Diperoleh Dari Korupsi

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta

kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dari pemberantasan kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap, dengan penerapan

³ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175-176.

ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal. Pencucian uang dapat dimaknai sebagai penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau bertentangan dengan hukum dengan cara pelaku merahasiakan identitasnya serta menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Selanjutnya pelaku mengubah uang menjadi aset-aset yang tampak datang atau berasal dari sumber yang sah secara hukum. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan, karena kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan

tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan *caraplacement*, *layering* dan *integration*. Kedudukan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setahun kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dirasa masih belum optimal, masih terdapat ruang yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta kurang tepatnya pemberian sanksi dan alasan lainnya, sehingga perlu disusun Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan

nasional yang berstandar internasional. Pada tahun 2010 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal dan tindak pidana lain-lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.

2. Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*),

sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau asset negara hasil tindak pidana korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan

banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut. Hasil tindak pidana korupsi yang tetap berada pada penguasaan pelaku akan memberikan peluang kepada pelaku atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku untuk menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Lebih lanjut, hasil dan instrumen tindak pidana korupsi acap kali dipergunakan kembali oleh pelaku untuk mengembangkan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya. Ketentuan mengenai status hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi), dimana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata. Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur mengenai status hukum pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan pembalikan beban

pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini hanya dapat dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.

B. Saran

1. Kedudukan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki dalam undang-undang ini yang mana kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini.
2. Status hukum pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Yang Diduga Diperoleh Dari Korupsi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi perlunya perubahan dalam undang-undang ini yang mana memperluas dan mengkhususkan lagi terkait dengan pembuktian terhadap harta kekayaan dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo. 2014.
- Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2003.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat

- Informasi Hukum Indonesia. 2008.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- H. Juni Sjafrien Jahja. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia. 2012.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Jala Permata
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di*

Indonesia. Bandung : PT.

Sumur,